

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR: 3/KU.01/JI/01/2026**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terciptanya pengendalian serta pengawasan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, dipandang perlu mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan penunjukan dan pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan

- Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
 12. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2274.1/KU.01.00/K1/05/2025 tentang Perubahan Ketiga Belas Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7/KU.01.00/K1/01/2025 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan PengawasPemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 13. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 61/HK.01.00/K1/02/2024 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 14. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA– 115.01.2.686349/2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026
- PERTAMA : Menunjuk dan Mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026, yang nama-namanya

tercantum dalam lampiran surat keputusan ini:

- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA memiliki tugas dan wewenang, termasuk namun tidak terbatas pada:
1. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 2. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan tindakan serta pengendalian pelaksanaan kegiatan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja di unit kerja masing-masing;
 3. Menandatangani pengajuan pada SPBy rincian usulan kebutuhan anggaran kegiatan di unit kerja masing-masing;
 4. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana, indikator, tahapan penarikan dana berdasarkan Pagu Kegiatan dalam DIPA dan bertanggungjawab atas hasil kegiatan;
 5. Menandatangani tanda bukti pengeluaran belanja atau tanda bukti lainnya Bersama-sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), BP/BPP, sebagai lampiran SPP;
 6. Membubuhkan paraf pada Surat Perintah Pembayaran (SPP), Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dengan Pihak Ketiga; dan;
 7. Menyusun dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta capaian kinerja berdasarkan output kegiatan setiap bulan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : **SALINAN** Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur ini disampaikan kepada :
1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;

- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I;
- 5. Peringgal.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 02 Januari 2026
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur,



YUSUF, S.Si., M.A

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
Nomor : 3/KU.01/JI/01/2026
Tanggal : 02 Januari 2026
Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Jawa Timur Tahun Anggaran 2026

**DAFTAR NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	BAGIAN	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL
1	Administrasi	Drs. LAMBOK WESLY SIMANGUNSONG, M.Si.	19740301 199303 1 004	Pembina Tingkat I (IV/b)
2	Pengawasan Pemilu	INDRA PURNOMO KUSUMA HASYIM, S. IP	19870316 200701 1 002	Pembina (IV/a)
3	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	LUCIA MARTINA DEWI BILLEM, S.H., M.H.	19710912 200312 2 003	Pembina Tingkat I (IV/b)
4	Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi	RICHE RAHMAWATY SUMAKA, S.E., M.M.	19790628 200003 2 001	Pembina Tingkat I (IV/b)